



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR : 112 TAHUN 2015

- Membaca : Surat permohonan tugas belajar a.n. Dra. Hj. Fauziah, M.Pd, NIP 196612051994032001 Pembina IV/a, Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Bimbingan Konseling pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tanggal 1 April 2015.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan dalam jam kerja kantor;
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013;
- Memperhatikan : 1. Surat Keterangan pemberian izin Nomor : Sti.22/FUAD/HM.00/169/2015 dari Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak.
2. Surat Rekomendasi Nomor : Sti.22/FUAD/HM.00/170/2015 dari Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

Memberikan tugas belajar kepada :

Nama : Dra. Hj. Fauziah, M.Pd
NIP : 196612051994032001
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 05 Desember 1966
Pangkat, golongan/ ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Bimbingan Konseling pada IAIN Pontianak.

Untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Jurusan Bimbingan Konseling pada Universitas Negeri Malang, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pada IAIN Pontianak;
2. Biaya pendidikan dapat ditanggung oleh IAIN Pontianak, sepanjang tersedia anggarannya dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2015/2016 s.d 2018/2019;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan dari tugas/jabatan sebagai pegawai dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
5. Memberiakan laporan berkala dan laporan akhir kepada Rektor IAIN Pontianak;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Rektor IAIN Pontianak.

- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabatan yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini diberikan sebagai keputusan sementara menunggu keputusan pemberian Tugas Belajar dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 14 April 2015

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak
4. Kepala Biro AUAK IAIN Pontianak
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Menteri Agama
Rektor,
Dr. H. Hamka Siregar, M. Ag
NIP. 19640320 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor: SJ/B.II/4/Kp.02.3 / 1 2 1 6 / 2 0 1 6

Membaca : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor : Sti.22/KP.01/1696/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang permohonan tugas belajar a.n. Dra. Fauziah, M.Pd., NIP 196612051994032001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan dalam jam kerja kantor;
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:

Nama : Dra. Fauziah, M.Pd.
NIP : 196612051994032001
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 5 Desember 1966
Pangkat, Golongan/Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Bimbingan dan Konseling pada Universitas Negeri Malang, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa bidang studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi Lektor Kepala pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Institut Agama Islam Negeri Pontianak, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak nomor : 317 tanggal 05 Oktober 2015 perihal Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan Dosen S-3 Rekrutmen Baru Tahun 2015;
3. Masa tugas belajar diberikan selama 6 (enam) semester terhitung tahun ajaran 2015/2016 s.d. 2017/2018;
4. Selama mengikuti program tugas belajar yang bersangkutan dibebaskan dari tugas/jabatan sebagai pegawai dengan tetap memperoleh hak sebagai pegawai negeri sipil;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
6. Melaporkan hasil program tugas belajar kepada Menteri Agama RI c.q. Sekretaris Jenderal serta pimpinan satuan unit kerja pegawai yang bersangkutan.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Februari 2016

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

NIP.195808071986031002

